



P U T U S A N

Nomor 260/PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YULIASMAN ALIAS ULLI BIN KASBA DG MATTIRO;**
2. Tempat Lahir : Ranteangin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/19 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Woitombo Desa Woitombo
Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2024.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor: 260/PID/2024/PT MAM. Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis.
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 260/PID/2024/PT MAM. Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YULIASMAN ALIAS ULLI BIN KASBA DG MATTIRO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliasman alias Ulli bin Kasba Dg Mattiro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.B/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.B/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding dari penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.

Membaca Akta Memori Banding tertanggal 22 November 2024 yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 penyerahan memori banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Memori Banding tertanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 penyerahan memori banding penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan kontra memori Banding Nomor 53/Akta Pid.B/2024/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari terdakwa atas permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya;

Membaca, Relaas Penyerahan kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 penyerahan kontra memori banding penuntut umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari penuntut umum tersebut.

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mohon memberikan saya hukuman yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Kami selaku Penuntut Umum tetap sependapat pada putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan komtra Memori Banding atas memori banding terdakwa atas banding terdakwa tersebut yang pada pokoknya sependapat pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. oleh karena itu kami mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Menolak permohonan banding dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat bukti surat maupun saksi-saksi serta memori banding dari terdakwa dan penuntut umum maupun kontra memori banding dari penuntut umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding.

Menimba, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh terdakwa hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, sedangkan memori banding dan kontra memori banding dari penuntut umum sependapat dengan majelis hakim Tingkat pertama, oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian permohonan terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUTİYONO,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan NELSON PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

T t d

Sutiyono, S.H., M.H.

T t d

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

T t d

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Anwar, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Harly Yunus

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 260/PID/2024/PT MAM